



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA Thn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, tempat tanggal lahir Sangir, 14 Juli 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Desa Tola, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon ;

melawan

██████████ tempat tanggal lahir Sensong, 20 Agustus 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Tola, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/23/IV/2012 pada tanggal 30 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tinggal di rumah orang tua di Desa Tola selama kurang lebih 1 tahun lebih 5 bulan sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 1 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Salsabila Malibu, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan September 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering menggunakan media sosial facebook hingga lupa untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak dll;
 - b. Bahwa Termohon sulit dinasehati dan enggan mendengar perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 23 November 2019 yang dimana pada saat itu Termohon izin berpergian ke Desa Kalakube, karena sudah larut malam Pemohon mencari Termohon hingga Pemohon dan Termohon pulang ke rumah;
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon Pernah cekcok hingga Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Tahuna namun Permohonan tersebut dicabut;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 2 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon datang menghadap yang diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Mediator H. Amirudin Hinelo, S. Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada siding selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat-bukti berupa;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/23/IV/2012 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);
- Saksi-Saksi.
 1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Tahun 08 September 1968 umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Tola, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 3 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon hanya bersebelahan dinding;
- rumah saksi dengan Pemohon sangat dekat Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang perempuan, saat ini anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, namun saksi mendengar dari cerita isteri saksi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Desa Beha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki;
- Bahwa Sudah seminggu lebih saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah Pemohon, dan saat ini Termohon sudah kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, kira-kira dua minggu lalu dan Termohon sudah meminta maaf ke Pemohon dan mengakui bahwa Termohon telah selingkuh dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun seminggu lalu Termohon sudah berubah pikiran lagi dan Termohon sudah turun dari rumah Pemohon;

2. [REDACTED] tempat tanggal lahir, Tola, 16 April 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Tola, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir karena saksi lagi berada di Gorontalo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
-

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 4 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setahu saya beberapa bulan belakangan ini, kehidupan rumah tangga meeka telah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Setahu saksi, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon berjalan dengan selingkuhanya;
- Bahwa seminggu lebih Termohon turun dari rumah kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tdk berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon/ untuk tetap mempertahankan perkawinannya, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator H. Amirudin Hineho, S.Ag, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketenteraman dan keharmonisan lagi, dan telah hidup berpisah;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 5 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Pemohon telah mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 29 April 2012 dan telah hidup membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 4 Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga dan telah pisah kediaman bersama serta hubungan komunikasi sudah tidak ada sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan yang diberikan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya mempunyai nilai sebagai bukti awal, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain, hal ini sejalan dengan salah satu asas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada huruf (e) yang

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 6 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar terjadinya perceraian, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Samsul Tahumil bin Tandahati Tahumil) dan (Abdul Arif Haribae bin Tajwid Haribae) kedua saksi tersebut telah mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan adanya kesamaan kesaksian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga seperti tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 23 November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 7 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon, telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada ^{Pasal} 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 8 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah Oleh kami H. Amirudin. S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta H. Mahrus, Lc. M.H dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 9 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc, M.H

H. Amirudin, S. Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

H. Elvira Wongso, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.216.000, -
(dua ratus enam belas ribu rupiah).	

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019PA Thn. Hal 10 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)